

# **MENIMBANG RELASI GENDER DALAM KELUARGA (SEBUAH TELA'AH KRITIS-FILOSOFIS-HUMANISTIK)**

**Rohinah**

**Staf Pengajar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga**

**rohinah@gmail.com**

***Abstract:** The discourse of gender equality as promoted by the feminist movement is intended to criticize the practice of the tradition in which men dominate women in various lines of life, including family life and more specifically is in relation to the child. Such patriarchalism gains legitimacy from many directions, including from the customary laws, traditions, and theological-philosophical. Apart from the discursive conflict, both sides that are opposite each other have the same attitude in treating their child to build a discourse concerning their rights to the child. In this condition, the child is as passive party, where he is just a dead object and has no contribution during the determination of the rights of parents over their children. Criticism also comes with a reverse way of thinking, which puts the child in an active position, the object of life, and contributes. The rights of fathers and mothers that have established and understood differently as in patriarchalism and feminism then reformulated. This reformulation leads to a new discourse that could be called a post-feminism.*

***Keywords :** Patriarkalisme, Feminisme, Post-feminisme*

**Abstrak:** Wacana kesetaraan gender seperti yang dipromosikan oleh gerakan feminis dimaksudkan untuk mengkritik praktek tradisi di mana laki-laki mendominasi perempuan dalam berbagai lini kehidupan , termasuk kehidupan keluarga dan lebih khusus dalam kaitannya dengan anak . Seperti keuntungan patriarchalism legitimasi dari berbagai arah , termasuk dari hukum adat , tradisi , dan teologis - filosofis . Terlepas dari konflik diskursif , kedua belah pihak yang saling berlawanan memiliki sikap yang sama dalam mengobati anak mereka untuk membangun wacana tentang hak-hak mereka untuk anak . Dalam kondisi ini , anak sebagai pihak yang pasif , di mana ia hanya benda mati dan tidak memiliki kontribusi dalam penentuan hak-hak orang tua atas anak-anak mereka . Kritik

juga datang dengan cara kebalikan dari berpikir , yang menempatkan anak dalam posisi aktif , objek hidup , dan memberikan kontribusi . Hak-hak ayah dan ibu yang telah ditetapkan dan dipahami secara berbeda seperti di patriarchialism dan feminisme kemudian dirumuskan . Reformulasi ini mengarah ke wacana baru yang bisa disebut post - feminisme

### **Kata Kunci : Patriarkalisme, Feminisme, Post-feminisme**

#### **Pendahuluan**

Sejauh ini diskursus kesetaraan gender dan gerakan feminisme tidak terbandung lagi. Kaum perempuan memperjuangkan hak-haknya dengan mengusung nilai-nilai dan filosofi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Perjuangan gerakan feminisme seolah-olah telah berhasil menembus batas-batas yang selama ini tertutup untuk perempuan. Keberhasilan itu dibuktikan dengan adanya kesempatan dan kesetaraan bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya di berbagai lapangan kerja, pentas politik, di hadapan hukum, dan ranah domestik yang sebelumnya didominasi laki-laki. Diskursus kesetaraan dan feminisme selanjutnya menjelma raksasa ‘kebenaran’ yang mengerikan dan mengancam. Dengan mahkota kemenangan yang direbutnya dari kuasa patriarki, ia abai akan ‘celah-celah’ kekurangan dirinya sendiri, sehingga batas-batas tertentu dan hak-hak tertentu dilibas secara ‘anarki’. Kaum perempuan dan kaum laki-laki secara kodrati dan alamiah memiliki

perbedaan yang tidak dapat dinafikan, dimana kesetaraan model apapun tidak dapat menggantikannya. Sehingga dengan begitu, susunan yang hirarkis harus tetap ada dalam relasi gender, sekalipun tidak mesti laki-laki yang mendominasi, dimana posisi perempuan terkadang harus di ‘depan’.

Kehadiran ‘pihak-ketiga’ yang disebut dengan ‘anak’ semakin mempertegas batas-batas perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam sebuah institusi keluarga, anak tidak dapat dicerabut dari status dan perannya sebagai tolok ukur untuk melihat sisi perbedaan dan persamaan pada kedua orang tuanya. Hak-hak anak adalah sangat penting diperhatikan guna mencegah kesewenang-wenangan kaum ibu dalam menuntut haknya dari kaum bapak, sehingga pada moment tertentu kaum ibu harus rela memberikan dominasi yang lebih terhadap kaum laki-laki. Begitu pula kaum bapak harus mempertimbangkan hak-hak anak, agar pada kondisi tertentu dengan rendah hati mengakui bahwa kaum perempuan

lebih berhak berada di depan untuk memimpin. Dengan begitu, diskursus kesetaraan gender mendapat tantangan baru di atas pentas kehidupan berkeluarga.

Anak dapat dikatakan sebagai *the other* dari posisi kedua orang tuanya, yang tentunya membutuhkan perlakuan khusus, memiliki hak-hak istimewa, dan mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu pula. Dengan atribut ini anak adalah individu atau manusia lain yang—tanpa disengaja dan atas dasar pilihannya sendiri—memiliki pertalian darah dan hubungan genetik dengan kedua orang tuanya. Sebagai individu lain dan manusia, anak menuntut perlakuan yang humanis dari bapak-ibunya dalam wilayah institusi keluarga. ‘Kemanusiaan’ (*humanity*) sang anak ini seolah adalah garis panjang yang membentang di atas bidang, lalu menempatkan ibu dan bapaknya di kedua sisi yang berbeda. Berangkat dari kemanusiaan anak inilah, idealisme perjuangan gerakan feminisme dan kesetaraan gender meninggalkan jejak-jejak yang patut dipersoalkan kembali; terdapat celah-celah kosong yang perlu dikritisi. Sebaliknya, sistem masyarakat yang patriarkal—dimana kaum laki-laki banyak mendominasi hak-hak perempuan, dan yang selama ini dianggap ‘musuh utama’ dan sasaran kritik gerakan feminisme sendiri—tidak

sepenuhnya berwajah buruk. Tulisan ini tidak untuk membela sistem patriarki dan tidak pula menolak cita-cita gerakan feminisme, melainkan ingin menegaskan batas-batas yang khusus untuk laki-laki dan yang khusus untuk perempuan dalam bingkai kehidupan berkeluarga. Sisi kemanusiaan anak akan menjadi alasan mengapa kita harus menerima hal-hal positif baik yang datang dari sistem sosial yang patriarkal maupun idealisme kaum feminis, dan menolak hal-hal negatif yang datang dari dua kubu yang saling konfrotatif itu.

Relasi gender dan anak dalam tulisan ini akan didekati melalui perspektif Humanisme. Manusia (bapak, ibu, dan anak) akan dipahami sisi-sisi kemanusiaannya. Kemampuan-kemampuan alamiah, bakat-bakat intelektualitas, arah-arrah pembentukan karakter yang dibutuhkan, apresiasi terhadap nilai-nilai estetisnya adalah sisi-sisi ‘kemanusiaan’ manusia yang mesti dimengerti, dipahami, diperlakukan, dimanfaatkan dengan baik dan optimal. Humanisme, dengan begitu, akan mencurahkan perhatiannya pada sikap toleransi, vitalitas dan nilai penting jiwa, keindahan fisik dan raga, persahabatan dan keakraban, keperkasaan dan kelembutan, maskulinitas dan feminitas, dan lain sebagainya. Sisi-sisi

kemanusiaan manusia semacam itu terhimpun dalam kata *humanus* (Wilhelm Gossmann, 1978: 52).

## **Pembahasan**

### **A. Demi Solidaritas Keluarga**

Kaum feminisme meneriakan bahwa perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki di hadapan anak. Peran yang dimainkan seorang ibu dalam pendidikan anaknya sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Para ibu (selain menjadi tuntutan) juga merasa memiliki kapasitas yang cukup seperti halnya para bapak untuk membentuk kepribadian anak-anaknya. Karena itulah, segala bentuk diskriminasi yang datang dari adat-istiadat, hukum keluarga, maupun ajaran teologi harus ditentang dan ditempatkan pada interpretasi yang mendukung kesetaraan kaum ibu dan kaum bapak. Sayangnya, pembela paham feminisme ini berlebihan dalam menempatkan peran perempuan di atas laki-laki untuk konteks pendidikan anak mereka. Tanpa membedakan jenis kelamin anak yang lahir apakah laki-laki atau perempuan, Qasim Amin, seorang intelektual Mesir, menilai bahwa peran ibu dalam mendidik anak sangatlah inti. Dengan tegas membela paham feminisme dia mengatakan: *Para pembaca bisa memperhatikan bahwa saya tidak*

*memiliki sebutan secara khusus tentang peran seorang ayah dalam mendidik anak. Ini bukanlah kesalahan, tetapi pengakuan fakta bahwa gambaran inti dalam aktivitas ini adalah ibu. Anak, baik perempuan atau laki-laki, dari lahir hingga menginjak masa pubertas terutama ditunjukkan dari peran ibu mereka. Eksperiensi sosial dan pengaruh yang membentuk mereka adalah hasil dari apa yang mereka bagi dengan ibu mereka. Lukisan seorang ibu di atas lembar kosong dalam kehidupan anak yang ingin ia lukiskan adalah sebuah proses yang berlanjut hingga anak berusia 14 tahun. Seperti yang dinyatakan Alphonse Daudet, terdapat kemustahilan untuk menambah atau mengurangi apa yang telah tergores dalam pikiran anak tersebut, bahkan dalam lukisan yang terkecil pun (Qasim Amin, 2003: 121).*

Qasim Amin menginginkan kaum perempuan, khususnya seorang ibu, memiliki bekal ilmu dan pengetahuan yang memadai guna dapat memperlakukan anaknya dengan sangat baik terlebih dalam urusan pendidikannya. Tanpa kecakapan mendidik yang memadai maka kaum ibu akan melahirkan generasi yang gagal. Sementara itu, kebiasaan dan tradisi di Mesir membatasi ruang gerak bagi perempuan. Baginya, tradisi Mesir tersebut merupakan perlakuan buruk

terhadap perempuan sekaligus mengancam masa depan anak-anak, menumpulkan jiwa dan perasaan mereka, karena anak akan diasuh oleh kaum ibu yang tidak profesional.

Di samping dukungan penuh atas perempuan, kaum feminis menolak terang-terang dan mengkritik dengan tajam terhadap pola hukum dan adat yang tidak adil memperlakukan perempuan (ibu), terutama yang berkaitan dengan perbedaan kesempatan mendidik dan mengasuh anak. Perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang mendapat legitimasi hukum dan adat, khususnya dalam kehidupan keluarga, dianggap sangat kasatmata. Bahkan sekalipun di ruang-ruang sosial-politik perempuan sedikit bisa bernapas lega namun dalam urusan keluarga dan hukum keluarga mereka masih terpinggirkan. Fatima Mernissi misalnya sempat mencatat situasi yang berlangsung di Maroko: *Apa yang menjadi dan masih menjadi isu terbesar di Marokko bukan ideologi inferioritas perempuan melainkan seperangkat hukum dan adat yang menjaga agar status perempuan tetap berada di bawah. Yang pertama adalah hukum keluarga yang didasarkan pada otoritas laki-laki. Walaupun telah banyak pranata dilepaskan dari kontrol hukum-hukum agama (misalnya perjanjian/kotrak*

*bisnis), tetapi hukum keluarga tidaklah demikian...*( Fatima Mernissi, 1975: 82).

Hak pengasuhan terhadap anak masih berpihak kepada kaum laki-laki. Salah satu hukum adat yang ditentang oleh gerakan feminisme berbunyi bahwa pasangan suami-istri yang sudah bercerai maka anak laki-laki harus tinggal bersama ibunya sampai berusia tujuh tahun, dan anak perempuan sampai usia sembilan tahun. Setelah anak melewati usia asuhan untuk ibunya maka mereka diserahkan kepada pihak bapak. Berbeda lagi apabila sang ibu yang bercerai memilih menikah lagi dengan suami yang baru sebelum masa pengasuh dilewati maka anak harus segera diserahkan kepada pihak bapak (Abu al-Yakzan Atiyah al-Jabbouri, 1978: 89). Hukum dan adat semacam itulah yang dikritik dan ditentang keras-keras oleh kaum feminis. Mereka menilai, hukum adat semacam itu sangatlah tidak adil dalam memperlakukan perempuan yang sesungguhnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mengasuh anak-anak mereka.

Aliran feminisme ini juga memiliki 'tameng' teologis dalam rangka meloloskan *targets and goals* perjuangan mereka. Perempuan dan laki-laki sederajat di hadapan Tuhan, khususnya dalam hal kewajiban agama (QS Al-Ahzab(33): 35). Hukuman dijatuhkan tanpa membedakan

perbedaan gender (QS an-Nur(24): 2). Ada pula ayat yang menjelaskan tentang kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, serta larangan bertindak sewenang-wenang terhadap hak-hak kaum perempuan (QS Al-Baqarah (2): 228-229). Sementara di pihak yang berseberangan, para pembela dominasi laki-laki atas perempuan juga berlebihan. Pandangan-pandangan mereka terkait porsi waktu untuk mendidik anak bagi ibu dan bapak tidak sama dan mengesankan ketidakadilan. Dengan kemampuannya memberi nafkah secara finansial, mereka kemudian menghukumi bahwa seorang anak harus diserahkan kepada bapaknya untuk diasuh dan dididik. Seorang ibu hanya berhak merawat dan mengasuh anaknya pada masa awal-awal pertumbuhannya. Bahkan ketika seorang anak butuh pada pendidikan dan penanam moralitas ke dalam jiwanya, seorang ibu sama sekali tidak diberikan porsi untuk itu.

Abu Al-Yakzan Atiyah al-Jabbouri memaparkan beberapa komentar dari para yuris Islam (ahli hukum Islam) yang rata-rata mendukung dominasi dan kuasa laki-laki atas perempuan. Ketika para yuris Islam mempertanyakan siapakah yang berhak mengasuh dan mendidik anak, maka sebagian ahli hukum Islam mengatakan bahwa di tahun-

tahun awal pertumbuhannya seorang anak harus tinggal bersama ibunya. Para yuris lain mengatakan bahwa seorang anak di usia awal-awal pertumbuhan adalah hak bersama kedua orang tuanya. Namun, setelah anak menginjak masa dewasa maka bapak memiliki hak penuh untuk mengarahkan dan membentuk kepribadiannya. Yang lebih ekstrim lain, sebagian yuris Islam itu mengatakan bahwa seorang anak yang sedang membutuhkan pendidikan dan penanaman moralitas maka pihak bapaklah yang sepenuhnya berhak dan bertanggung jawab untuk itu (Abu al-Yakzan Atiyah al-Jabbouri, 1978:89). Mengingat otoritas kaum laki-laki sangat istimewa melebihi apa yang dimiliki kaum perempuan, maka seorang sarjana muslim pembela sistem patriarki sempat berpesan kepada putrinya, “sekalipun suamimu sekejam Fir’aun, engkau harus tetap mematuhi, memikul dan menjalankan tugas darinya dengan baik” (Muhammad Ali al-Ibshheehi, 1981: 112-113). Setiap pengarahan yang ditunjuk oleh seorang suami terhadap istri dan anaknya harus diamini, bagaimanapun bentuknya. Termasuk untuk urusan pendidikan anak, bapak memiliki hak penuh untuk mengarahkannya.

Dari sudut pandang lain, para penulis kontemporer dari kelompok

pembela dominasi laki-laki atas perempuan menguraikan peran penting keterlibatan bapak/suami dalam keluarga. Menurut mereka, patrilinearitas keluarga merupakan sebuah kebijakan yang banyak diamini oleh masyarakat muslim dan bangsa-bangsa barat yang telah modern dan berperadaban tinggi. Bahkan psikoanalisis modern dan berbagai studi-studi kebudayaan kontemporer memiliki kesimpulan yang sama dengan kearifan yang diajarkan Islam, yakni betapa pentingnya peran bapak dalam keluarga. Keterlibatan seorang laki-laki dalam keluarga dan memasrahkan tanggungjawab kepadanya untuk membesarkan anak-anak, memiliki keuntungan yang tak dapat dipungkiri. Dengan kata lain, kontribusi seorang suami dalam sebuah institusi keluarga sangat bermanfaat dan menguntungkan (Wilfried Ver Eecke, 1988: th).

Sementara dasar teologis yang banyak diacu oleh para yuris Islam, yang keputusan hukumnya mendukung kepentingan patriarkal, di antaranya adalah rekomendasi firman suci Al-Quran dalam ayat *“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari*

*hartanya mereka”* (QS an-Nisa’ (4): 34) dan ayat *“akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”* (QS al-Baqarah (2): 228). Kedua ayat ini umumnya menjadi fondasi bagi bangunan sistem sosial masyarakat Muslim yang patriarki. Sehingga hak pengasuhan anak yang lebih didominasi oleh kepentingan kaum laki-laki dianggap telah mendapat restu legitimatif dari agama.

Secara umum, semua pandangan yang datang dari kedua kubu yang saling konfrontatif di atas sama-sama menempatkan ‘anak’ pada posisi yang pasif. Sarjana dan ilmuwan yang bergabung pada kubu feminisme maupun yang menjunjung bendera patriarkalisme tidak membaca relasi gender tersebut dari sudut pandang dan posisi sang anak. Apabila sang anak ditempatkan pada posisi sebagai pihak yang menuntut perlakuan-perlakuan tertentu dari kedua orang tuanya (bapak-ibu) maka relasi gender yang mempertentangkan konsekuensi dari sistem masyarakat yang patriarkis dengan idealisme yang diusung gerakan feminisme, perlu dikaji ulang.

Anak’ sebagai manusia yang hadir ke dunia berkat dan pasca hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak alamiah atas kedua orang tuanya. Sebagai manusia yang utuh,

seorang anak memiliki hak untuk diberi nafkah, mendapat pendidikan, dan menerima sentuhan dan perhatian emosional dari kedua orang tuanya (Lembaga Darut Tauhid, 1978: 135-136). Tanpa diberi makan maka bayi yang baru lahir tidak akan mampu hidup, tanpa diberi pendidikan maka rasionalitas anak akan tumpul, dan tanpa sentuhan emosional-spiritual maka jiwanya akan mati. Tiga jenis kebutuhan dasar anak ini merupakan haknya sekaligus kewajiban bagi bapak-ibunya.

Anak sebagai ‘manusia’ harus diperlakukan sebagai ‘manusia seutuhnya’; yang haknya harus dipenuhi dan kewajibannya dapat ditagih. Kaum feminisme maupun kaum patriarkalisme tidak semestinya menganggap keyakinan kelompoknya sendiri sebagai suatu ‘kebenaran akhir’ yang tidak terbantahkan. Sisi kemanusiaan dan posisi sang anak harus dipertimbangkan untuk menguji klaim-klaim dalam diskursus gender yang berkembang selama ini. Dengan mengacu kepada Wittgensteins, Richard Rorty, seorang filsuf aliran pragmatis Amerika Serikat, menolak adanya ‘kosakata akhir’ yang dapat dipakai sebagai tolok ukur bagi permainan bahasa (*language game*). ‘Permainan bahasa’ ini adalah diskripsi tentang kenyataan, hakikat, kebenaran, dan

sejarah. Kenyataan dan kebenaran dapat berubah sesuai perubahan pada *language game* ini (Richard Rorty, 1989: 26). ‘Kosakata akhir’ dalam konteks pembicaraan kita adalah klaim kebenaran yang datang dari patriarkalisme maupun feminisme, sebab tak seorang pun atau tak sekelompok pun yang memiliki sudut pandang yang mengatasi sejarah.

Paham patriarkalisme merasa bahwa kaum laki-laki layak mendapatkan posisi yang lebih superior dan berhak mendominasi atas kaum perempuan, setidaknya, karena berangkat dari dua faktor, pertama, konteks historis di masanya, kedua, interpretasi atas ajaran teologis. Ayat QS An-Nisa’ (4): 34 dan ayat QS An-Nisa’: 4: 124 memberikan superioritas kepada laki-laki. Namun menurut Az-Zamakhshyari, seperti yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer, “ayat tersebut merujuk pada superioritas laki-laki pada konteks sosial yang ada, dan tidak punya relevansi untuk mengontrol, menundukkan, atau menindas terhadap perempuan.” Ayat tersebut turun sebagai nasihat untuk mengontrol kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan pada waktu itu, dan untuk menenangkan perempuan agar menyesuaikan diri di tengah-tengah masyarakat yang secara absolut didominasi laki-laki. Hal tersebut (pemberian superioritas kepada laki-laki)

adalah keputusan sementara dan bukan keputusan abadi... Pada perkembangan berikutnya, para yuris Islam, dalam suatu masyarakat yang didominasi laki-laki, mengabadikan aturan-aturan ini dan mendeklarasikan status perempuan inferior di bawah laki-laki dalam semua kondisi (Asghar Ali Engineer, 2007:253).

Bahasa pun berubah. Demokrasi, sebagai salah satu contoh, menjadi sebuah bahasa baru dan diskursus baru yang melabrak semua kebekuan-kebekuan yang selama ini memenjarakan perempuan di pojok peradaban. Kesadaran akan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di berbagai ranah: politik, ekonomi, sosial, hukum dan agama sebagai dampak dari adanya perubahan dan permainan bahasa, melahirkan sebuah gerakan baru yang dikenal dengan sebutan feminisme. Kesetaraan gender menjadi sebuah 'bahasa baru' menggantikan 'bahasa' yang dianggap usang dan lawas, yakni sistem masyarakat yang patriarkal. Munculnya 'bahasa baru' yang menggantikan 'bahasa lama' ini turut menggerakkan sejarah manusia, sehingga kaum perempuan mulai mendapatkan hak-haknya yang setara dengan laki-laki di berbagai pos-pos strategis kehidupan yang selama ini tertutup bagi mereka. Kaum feminis melakukan interpretasi-interpretasi teologis baru terhadap teks-

teks agama yang selama ini dianggap mendukung dominasi laki-laki. Kaum feminis juga mengkritik secara amat pedas dan tajam terhadap praktek-praktek tradisi yang patriarkal. Ilmu pengetahuan baru, kebudayaan baru, dan kebijakan politik baru, seluruhnya diformulasikan kembali. Studi-studi feminisme berkembang pesat dan kebijakan politik mulai berpihak kepada kaum perempuan, sehingga lahirlah pengamalan akan kebudayaan baru yang menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki. Semua ini tampil sebagai fenomena baru dalam panggung sejarah manusia.

Arti 'Kemanusiaan' yang ditangkap oleh penganjur paham feminisme telah menggantikan arti 'kemanusiaan' yang sebelumnya dipahami dalam patriarkalisme. Sistem dan struktur sosial yang patriarkal beserta konsekuensi-konsekuensinya telah terbenam dan dibenamkan oleh sistem dan struktur sosial baru, yaitu masyarakat yang menghargai perempuan dan hak-haknya. Lantas, bagaimana seandainya kini arti kemanusiaan yang dipuja-puja oleh kaum feminis dirombak lagi? Apa yang akan terjadi jika sisi kemanusiaan anak menuntut kelanggengan sistem patriarki pada moment tertentu, dan pada moment lain kesetaraan gender diperlukan dan mesti diterapkan dalam kehidupan

berkeluarga? ‘Bahasa baru’ apakah yang pas untuk menggambarkan dan mendeskripsikan sebuah ‘situasi’ dimana nilai-nilai patriarkalisme maupun nilai-nilai feminisme dibutuhkan secara bergantian dalam tempo yang relatif singkat?

Sistem patriarkalisme yang memposisikan laki-laki di atas perempuan dapat dibenarkan dan argumentasi-argumentasinya bisa diterima secara rasional bukan karena laki-laki memiliki superioritas yang dilegitimasi oleh keyakinan agama maupun adat dan tradisi. Laki-laki tetap harus mendominasi perempuan karena ‘sisi kemanusiaan’ sang anak —pada moment-moment tertentu—menuntut peranan bapak yang lebih dominan daripada kebutuhan anak akan peranan ibu dalam hidupnya. Dengan begitu, perempuan terpaksa harus ‘mengalah’ pada laki-laki apabila tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan anak. Sebaliknya, seruan-seruan feminisme yang hendak menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki dapat pula dibenarkan dan argumentasi-argumentasinya bisa diterima secara rasional bukan saja karena perempuan secara kodrati dan rasional memiliki kesederajatan hak dibanding laki-laki, dan bukan pula karena hukum

dan tradisi dalam masyarakat patriarkal mengandung banyak cacat. Perempuan harus ‘duduk sejajar’ dan setara dengan laki-laki, memiliki hak-hak yang sama, karena ‘sisi kemanusiaan’ sang anak dan hak-hak beserta kebutuhannya menuntut yang demikian itu. Bahkan, apabila pada moment-moment tertentu sisi kemanusiaan sang anak menuntut seorang ibu mendominasi laki-laki dalam sebuah kehidupan rumah tangga maka dengan suka rela laki-laki harus berada di belakang perempuan, dan ini artinya perempuanlah yang harus memimpin laki-laki.

Kondisi sebuah keluarga yang relasi-relasi gendernya mengizinkan kaum laki-laki mendominasi kaum perempuan pada moment tertentu, perempuan mendominasi laki-laki pada moment lain, dan bahkan perempuan dan laki-laki memiliki setara pada moment berikutnya—dimana pergantian dominasi semacam itu boleh saja berlangsung cepat—adalah sebuah deskripsi baru tentang makna gender, khususnya di lingkungan keluarga. Menurut hemat penulis, ‘pasca feminisme (*post-feminism*)’ adalah metafor baru atau bahasa baru yang menggantikan metafor sebelumnya, yakni feminisme. ‘Metafor baru’ semacam ini adalah sebuah

kemungkinan yang juga diamini oleh Rorty (Richard Rorty, Tt: 63).

Post-feminisme adalah metafor untuk mendeskripsikan sebuah kondisi keluarga yang relasi-relasi gendernya seperti yang demikian. Penerimaan sekaligus penolakan terhadap praktek sistem patriarkalisme maupun feminisme bukan karena kedua-duanya merupakan pandangan yang rasional, perintah agama, dan tuntutan adat dan tradisi. Melainkan hak-hak sang anak harus dipenuhi secara optimal oleh bapak-ibunya. Kualitas-kualitas orang tua menjadi bahan pertimbangan, dan soal dominasi ditentukan oleh siapa yang berkualitas lebih baik. Apabila seorang bapak dan ibu memperhatikan kualitas diri masing-masing maka mereka dapat bersepakat dalam menentukan kualitas manakah yang paling dibutuhkan oleh sang anak dan siapakah yang mampu memberikan perlakuan terbaik pada anaknya. Dari kesepakatan bapak dan ibu sebagai orang tua dari sang anak inilah akan muncul solidaritas dalam keluarga.

Solidaritas ini, menurut Rorty, tidak perlu didefinisikan secara metafisis melainkan dialami secara sentimental. Sentimentalitas menurut Rorty, adalah kemampuan untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan. Dalam konteks relasi gender sebuah institusi keluarga,

perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan; antara bapak dan ibu, perlu diabaikan. Sebaliknya, bapak-ibu turut merasakan apa yang dirasakan dan dibutuhkan untuk kebaikan anak, dan siapa yang paling mampu memberikan dan memenuhi hak-hak anak maka dialah yang harus di depan. Pergantian dominasi apakah laki-laki (kaum bapak) atau perempuan (kaum ibu) yang harus di depan, atau bahkan ada kesetaraan di antara mereka, disebabkan oleh kemampuan mereka untuk memberikan apa yang terbaik buat anak-anak mereka, adalah bentuk solidaritas keluarga sebagai bagian dari solidaritas sosial yang diinginkan Rorty (Richard Rorty, Th: 307).

## **B. Bukan Sekedar Seorang Anak**

Hal penting berikutnya adalah status anak sebagai manusia seutuhnya. Manusia memiliki kompleksitas pemaknaan yang tidak bisa direduksi begitu saja. Status sebagai anak adalah status komunikasi yang melekat pada seorang individu manusia yang lahir dari laki-laki dan perempuan, yang kelak disebut dengan istilah ‘bapak-ibu’, dalam sebuah keluarga. Individu yang dilahirkan ini tidak cukup hanya diberi satu status, yakni sebagai seorang anak bagi ibu-bapaknya. Status sebagai ‘manusia utuh’ yang

berhak memiliki berbagai status lain di kemudian hari, terutama setelah menginjak usia dewasa kelak, adalah lebih tepat disandangkan padanya. Status sebagai seorang anak hanyalah satu dari sekian banyak banyak status lain yang potensial disandang oleh individu yang dilahirkan itu. Karenanya, dengan menyematkan status sebagai ‘manusia utuh’ pada individu yang dilahirkan maka diskursus-diskursus yang didengungkan dalam patriarkalisme maupun feminisme untuk konteks kehidupan keluarga, kiranya perlu dikaji ulang. Sebagai manusia utuh, individu yang dilahirkan dapat berdiri tegak untuk membangun ‘kontrak-kontrak’ dan kesepakatan-kesepakatan bersama individu-individu lain yang disebut sebagai bapak-ibunya. Individu yang dilahirkan ini, dengan statusnya sebagai manusia utuh, dapat saja melepas statusnya sebagai seorang anak, atau boleh saja melengkapinya dengan status lain yang dibutuhkan dalam membangun relasi, kontrak, dan kesepakatan bersama bapak-ibunya dalam kehidupan keluarga.

Berangkat dari kenyataan bahwa seorang anak tidak sekedar menyandang status sebagai anak melainkan juga dapat memiliki berbagai status lain dalam berkomunikasi dengan bapak-ibunya, maka kemungkinan-kemungkinan

terjadinya dominasi laki-laki atas perempuan, atau dominasi perempuan atas laki-laki, atau adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam sebuah institusi keluarga merupakan kondisi yang sah dan dapat dibenarkan—sepanjang ditemukan kesepakatan atau kontrak antara anak dan bapak-ibunya. Jika kita sepakat menyebut kondisi sebuah keluarga yang semacam ini dengan sebutan terminologis ‘pasca feminisme (*post-feminism*)’, seperti yang sudah disampaikan di atas, maka wacana patriarkalisme dan feminisme menjadi metafor usang yang sudah kritis dengan hadirnya metafor baru ini *post-feminism*.

*Post-feminism* tidak lain hanya ingin menempatkan seorang anak pada status kemanusiaannya secara utuh, melepaskannya sistem komunikasi yang sempit (sebatas berperan sebagai seorang anak), dan yang terpenting untuk ‘mendamaikan’ permusuhan diskursif dalam patriarkalisme dan feminisme. Seorang filosof Jerman kontemporer Niklas Luhmann memberikan pencerahan kepada kita tentang ‘kemanusiaan manusia’. Bagi Niklas, manusia bukan bagian masyarakat melainkan bagian dari lingkungan masyarakat. Secara teoritis Niklas memberikan penjabaran tentang distingsi (perbedaan) antara sistem (*system*) dan lingkungan (*umwelt*). Sistem

selalu berupa reduksi besar-besaran terhadap kompleksitas yang dimiliki oleh lingkungan. Sementara lingkungan selalu lebih kompleks dan lebih rumit dari sekedar sistem. Pernyataannya yang sangat relevan dalam tema pembahasan kita ini adalah bahwa manusia tidak lagi menjadi ukuran masyarakat (Niklas Luhmann, 1995: 213).

Seorang anak sebagai manusia yang seluruh sisi kemanusiaannya dihargai bukan sekedar sebagai sekedar seorang anak. Sebab terminologi ‘anak’ hanya dapat dipahami apabila direlasikan pada laki-laki dan perempuan yang menjadi penyebab kelahirannya di dunia. Terminologi ‘anak’ menjadi tidak relevan apabila relasi tersebut diarahkan pada individu-individu lain, sehingga ia bisa memiliki status sebagai seorang cucu bagi kakek-neneknya, kemenakan bagi paman-bibinya, suami bagi istrinya, istri bagi suaminya, bahkan bapak atau ibu bagi anak-anaknya kelak. Seorang anak yang ditempatkan sebagai manusia utuh memiliki kompleksitas yang jauh lebih rumit. Status sebagai anak hanyalah satu sistem relasi dari sekian banyak sistem relasi lainnya. Pada titik kompleksitas inilah pertimbangan-pertimbangan kepentingan dan kebutuhan anak akan mempengaruhi peranan yang harus dimainkan oleh bapak-ibunya dalam

kehidupan keluarga. Tingkat kepentingan dan kebutuhan yang berbeda dari anak terhadap bapak-ibunya mempengaruhi juga terhadap tingkat dominasi laki-laki maupun perempuan dalam keluarga yang bersangkutan. Boleh jadi, patriarkalisme, matriarkalisme, dan feminisme secara bergantian dibutuhkan untuk diterapkan dalam satu keluarga yang sama dan dalam tempo yang relatif singkat.

*Post-feminism* ingin juga memperkenalkan bahwa seorang anak sebagai individu merupakan semacam ‘masyarakat’ yang memiliki kompleksitas sistem dalam dirinya sendiri. Menurut Niklas, manusia memiliki kemajemukan internal sehingga ia tidak bisa dibatasi oleh sistem-sistem tertentu yang sempit. Karenanya, seorang anak yang telah menanggalkan statusnya sebagai anak atau melengkapinya dengan status lain yang dibutuhkan, maka ia memiliki kebebasan untuk ‘bersekutu’ dengan siapa saja yang dikehendakinya. Dalam ruang lingkup yang terbatas, yakni kehidupan keluarga, seorang anak boleh saja bersekutu dengan bapaknya dengan porsi yang jauh lebih besar dibanding ibunya. Atau, pada moment lain seorang anak lebih menyediakan porsi yang lebih besar untuk ibunya dibanding bapaknya. Bahkan, pada waktu dan kesempatan tertentu bapak dan ibunya ditempatkan pada level yang

setara. Dengan kata lain, seorang anak tidak bertindak pasif seperti yang berlangsung selama ini, sehingga klaim-klaim kebenaran dari patriarkalisme dan feminisme mengambil sudut pandang dari diri mereka sendiri. Sebaliknya, seorang anak harus berada pada posisi yang aktif dan dapat menentukan pilihannya sendiri, sehingga klaim-klaim kebenaran dari patriarkalisme maupun feminisme baru dapat dibenarkan setelah mendapat persetujuan bersama. Di samping akan terbentuk solidaritas dalam keluarga, seorang anak juga berperan tidak sekedar sebagai anak melainkan juga sebagai partner bersama.

Status sebagai partner bapak-ibunya, misalnya, memang terkesan sebagai sesuatu yang ‘irrasional’ dan ‘immoral’ jika dilihat dari kaca mata pemaknaan terhadap kosakata *anak* dalam lingkup keluarganya, terutama bagi bapak-ibunya. Menanggalkan status anak dan menggantinya dengan status partner, misalnya, sama halnya dengan memaksa bapak-ibunya untuk menanggalkan pula status mereka sebagai bapak dan ibu, lalu menggantinya pula dengan status sebagai partner. Namun, kemanusiaan seorang anak yang utuh memperbolehkan tindakan yang irrasional dan immoral terhadap sistem komunikasi yang telah usang dan

berlangsung selama ini dalam rata-rata kehidupan keluarga.

### **C. Membebaskan Anak**

Hasil Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989 di Bagian I Pasal (1) berbunyi: “untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat” (United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989: Th). Sudut pandang dalam konvensi PBB ini adalah tingkat kedewasaan dan usia. Dari sudut pandang lain, hukum tradisi maupun ajaran teologis melekatkan status anak pada seorang individu untuk kurun waktu selama-lamanya atau setidaknya sepanjang kedua orangtuanya masih hidup. Kedua sudut pandang di atas—usia anak dan relasi hirarkisnya dengan orang tua—merupakan hakikat-hakikat yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami siapa manusia yang disebut ‘anak’. Pada point ini kemanusiaan anak yang kompleks dan utuh kembali direduksi, dan anak sebagai ‘Ada’ (*being*) tidak cukup dipahami hanya sekedar dari kategori usia maupun relasi

hirarkisnya dengan orang lain (bapak-ibunya).

Seorang anak harus dilepaskan dari hakikat-hakikat yang selalu tidak mencukupi untuk mendefinisikan ke-Adanya, yang kompleksitas dan lebih rumit. Dengan mencukupkan diri pada sudut pandang-sudut pandang yang ditawarkan oleh hukum tradisi, ajaran teologis, maupun konvensi apapun, sama halnya dengan mengkerangkeng kemanusiaan seorang anak pada hakikat tertentu. Padahal, hakikat merupakan pengungkapan atau pemahaman tentang bagaimana 'Ada' itu ditangkap. Menurut filsuf besar abad ke-20, Martin Heidegger, humanisme melupakan hubungan 'hakikat' itu dengan 'Ada' (*being*) (Martin Heidegger, 1978: 202). Dengan membebaskan anak dari hakikat-hakikat yang diciptakan maka kemanusiaannya akan betul-betul dihargai.

Dengan membebaskan anak dari hakikat-hakikat tersebut maka selanjutnya ia akan memasuki kemanusiaan yang universal seperti yang dikehendaki oleh humanisme itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Dr. F. Budi Hardiman, kemanusiaan universal humanisme didesentralisasikan dan dipluralisasikan (Dr. F. Budi Hardiman, 2009: Th). Dalam hal ini, kemanusiaan seorang anak hanya dapat dipahami secara utuh apabila ia

disetarakan dengan *the others* (bapak-ibunya). Penempatan bapak dan ibu sebagai *the others* bagi sang anak berpengaruh pada pendefinisian mereka sebagai individu-individu yang lebih tinggi dari anak-anak mereka. Sebaliknya, dengan menempatkan bapak dan ibu sebagai *the others* maka kesetaraan akan tercipta, kontrak dan kesepakatan dimungkinkan terjalin dengan baik, dan tentunya susunan hirarkis akan sedikit terkikis. Berbeda lagi apabila kompleksitas kemanusiaan anak direduksi dan dipenjarakan dalam definisi substantif yang tunggal maka susunan hirarkis antara anak dan bapak-ibunya akan terjadi.

Pembebasan anak dari hakikat-hakikat di atas juga berpengaruh pada upaya mendamaikan 'konflik' yang melibatkan patriarkalisme dan feminisme. Dua kubu ini saling berseberangan karena mereka memiliki hakikat pemaknaan yang berbeda tentang anak-anak mereka, sehingga masing-masing dari mereka merasa memiliki hak untuk memperlakukan sang anak menurut perspektif mereka sendiri. Membebaskan anak dari hakikat-hakikat yang diproduksi dalam patriarkalisme dan feminisme ini sama halnya dengan menyadarkan kaum bapak dan kaum ibu tentang kemanusiaan sang anak yang kompleks dan bukan

sekedar sosok manusia yang mereka lahirkan. Sebab, menurut Heidegger, 'hakikat' berbeda dengan 'Ada', dan hakikat-hakikat tentang anak yang dipahami oleh kaum patriarkalis maupun kaum feminis berbeda dengan hakikat anak sebagai manusia yang kompleks. Karenanya, membebaskan anak dari hakikat yang mereka produksi adalah langkah menuju pendamaian diskursi, pembentukan solidaritas keluarga, dan gerbang untuk memasuki wacana *post-feminism*.

## Penutup

Tradisi dan hukum adat yang memberikan superioritas laki-laki atas perempuan mengklaims anak harus berada dibawah perintah, asuhan, didikan, pengawasan bapaknya, sementara sang ibu hanya diberi porsi yang sangat sedikit. Gerakan feminisme menolak praktek tradisi semacam itu beserta segala macam argumentasi pembenarnya. Tuntutan utama gerakan ini adalah kesetaraan gender antara laki-laki (bapak) dan perempuan (ibu), dalam konteks pembahasan ini mengenai hak-hak ibu atas anaknya.

Wacana kesetaraan ini mendapatkan tantangannya ketika seorang anak dipahami sebagai manusia utuh yang kompleks, dan bukan sekedar sebagai

seorang anak bagi kedua orang tuanya. Seorang anak adalah manusia utuh, yang bebas dan mampu menentukan kontrak-kontrak tertentu dengan bapak-ibunya. Kebebasan sang anak di sini menciptakan semacam 'ruang kosong' dalam sistem kehidupan berkeluarga, dan ruang kosong tersebut dapat dimasuki secara bebas dan bergantian oleh klaims-klaims dalam patriarkalisme maupun feminisme. Pada model semacam inilah, solidaritas keluarga dan kebebasan anak tercipta. Bahkan, sistem sosial yang patriarkis maupun gambaran ideal dalam bayangan gerakan feminis bukan dua hal yang saling bertabrakan melainkan dua hal yang dapat saling mengalah serta saling memberikan peluang.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Ibshheehi, Muhammad Ali, 1981, *Rasâil ila Ibnati*, Baeirut: Mu'assaset al-Risalah
- al-Jabbouri, Abu al-Yakzan Atiyah, 1978, *al-Hadits al-Syarif wa Ahkamah*, Kairo: Dar al-Anshar,
- Amin, Qasim, 2003, *Sejarah Penindasan Perempuan, menggugat islam laki-laki, menggurat perempuan baru*, terj. Syariful Alam, Yogyakarta: IRCiSoD

- Dokumen *United Nations Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989.
- Eeche, Wilfried Ver, 1988, *Phenomenology and Pateral Metaphor Phenomenology and Psychoanalysis*, melalui studi psikoanalisisnya, juga memberikan uraian yang panjang lebar tentang pentingnya hubungan anak-ayah semacam ini.
- Engineer, Asghar Ali, 2007, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, cet. II, Yogyakarta: LKiS
- Gossmann, Wilhelm, 1978, *Deutsche Kulturgeschichte im Grudriss*, Max Hueer Verlag, Ismaning,
- Hardiman, F. Budi, 2009, makalah “*Humanisme dan Para Kritikusnya*” Sabtu 13 Juni 2009.
- Heidegger, Martin, 1978, “Letter on Humanism”, dalam: *Martin Heidegger Basics Writings*, Routledge & Kegan Paul, London
- Luhmann, Niklas, 1995, *Social Systems*, Stanford University Press, Stanford
- Mernissi, Fatima, 1975, *Beyond the Veil; Male-Female Dynamics in a Modern Muslim Society*, Cambridge, Mass: Shenkman Publishing Company
- Rorty, Richard, 1989, *Kontingenz, Ironie und Solidarität*, Suhrkamp, Frankfurt a.M.,